PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PENYAMPAIAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Penyampaian 3 {tiga} Raperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Penyampaian Terhadap Penyampaian 3 {tiga} Raperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tetang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);

2. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 900/167/AKLAP/BPKAD/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022;

KESATU : Pembentukan Dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi 2 (Dua) Pansus dan Bapemperda yaitu:

1. Pansus I dan Pansus II membahas Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021
2. Bapemperda DPRD Kabupaten Sarolangun membahas tentang 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, yaitu :
   a. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
   b. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Pejabat dan mantan Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun serta Jenazah Anggota dan mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

KETIGA : Panitia Khusus dan Bapemperda DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewajiban membahas bersama Eksekutif dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Rapat Paripurna;

KEEMPAT : Masa Kerja Panita Khusus dan Bapemperda mulai berlaku sejak Tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 23 MEI 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PENYAMPAIAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022;

A. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

I. PANSUS I (BELANJA OPERASI DAN BELANJA TIDAK TERDUGA)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
A.	PANITIA KHUSUS I		
1.	AANG PURNAMA,SE.,ME	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
2.	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.Si	FRAKSI GOLKAR	KETUA
3.	AZRAI WAHAB	FRAKSI PAN	WAKIL KETUA
4.	HELDAWATI NADEAK,A.Md	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
5.	ALI MUNTOHA,S.Ag	FRAKSI PKB	ANGGOTA
6.	H.MUHAMMAD SYAIHU	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	ASRIN AMER	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	ZULKIFLI , YS	FRAKSI PKS	ANGGOTA
9.	SITI AISYAH HARAHAP	FRAKSI PKS	ANGGOTA
10.	H. AHMAD SARWANI	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
11.	H.SLAMET KASTALO	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
12.	CIK MARLENI,SE	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
13.	H.ZULKIFLI SUDIN	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
14.	H. HURMIN,SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
15.	M. ZABIDI	FRAKSI PAN	ANGGOTA
16.	SAPTO AGUNG PRASTIO	FRAKSI PAN	ANGGOTA

II. PANSUS II (BELANJA MODAL DAN BELANJA TRANSFER)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
B.	PANITIA KHUSUS II		
1.	TONTAWI JAUHARI,SE	KETUA	KOORDINATOR
2.	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
3.	YUSIF HELMI. AB, SE	FRAKSI GOLKAR	KETUA
3.	Ir.SUHARMAN	FRAKSI PPP	WAKIL KETUA
4.	MUSLIMIN	FRAKSI PKB	ANGGOTA
5.	RONALD PASARIBU,A.Md	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
6.	FADLAN HOLIK,SE.,ME,Sy	FRAKSI PKS	ANGGOTA
7.	RAPALAN	FRAKSI PKS	ANGGOTA
8.	ABDUL BASID	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
9.	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
10.	AMIR MAHMUD	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
11.	AH. MARZUKI,S.Ag	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
12.	SADAINI	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
13.	M. FADLAN ARAFIQI,SE. MH	FRAKSI PKB	ANGGOTA
14.	WILLY KURNIAWAN	FRAKSI PPP	ANGGOTA
15.	HERMI, S.Sos	FRAKSI PAN	ANGGOTA
16.	ADE SAPUTRA,SE	FRAKSI PAN	ANGGOTA

B. 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, Yaitu :

a. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Pejabat dan mantan Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun serta Jenazah Anggota dan mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
B.	BAPEMPERDA DPRD		
1.	TONTAWI JAUHARI,SE	KETUA	KOORDINATOR
2.	AANG PURNAMA, SE, MM	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
3.	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
4.	FADLAN HOLIK,SE,ME,Sy	FRAKSI PKS	KETUA
5.	CIK MARLENI, SE	FRAKSI GOLKAR	WAKIL KETUA
6.	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.Si	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
7.	AZAKIL AZMI	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
8.	H. MUHAMMAD SYAIHU	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	ASMARUL	FRAKSI PDI.P	ANGGOTA
10.	SADAINI	FRAKSI PDI.P	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD ZABIDI	FRAKSI PPP	ANGGOTA
12.	ALI MUNTOHA, S. Ag	FRAKSI PKB	ANGGOTA
13.	HERMI, S.Sos	FRAKSI PAN	ANGGOTA
14.	H. SLAMET KASTALO	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI